

JARIMAH HUDUD ZINA BAGI PELAKU YANG TELAH MENIKAH DAN BELUM MENIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

(Rahil Khalisa, Rangga Putrana, Renaldy Sundara Salim, Shofa Zahira Arrumaisha, Deden Najmudin)

Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

E-mail : (deden.najmudin@uinsgd.ac.id rahilkh06@gmail.com
ranggaputrana2003@gmail.com Sundarasalimrenaldy@gmail.com
shofazaa7@gmail.com)

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukuman jenis *jarimah hudud* berupa zina dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian literatur dari sumber-sumber hukum Islam baik Al-Quran, Hadis, maupun pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman zina dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *jarimah hudud* yang hukumannya telah ditetapkan dalam *nash-nash* syariah. Hukuman bagi pelaku yang terbukti melakukan zina adalah rajam atau dilempari batu hingga meninggal. Namun hukuman ini hanya dapat diberlakukan dengan syarat adanya empat saksi yang menyaksikan perbuatan zina secara langsung. Jika tidak terpenuhi, maka hukuman tidak dapat dijatuhkan. Hukum Islam sangat berhati-hati dalam menetapkan hukuman zina untuk menjaga martabat manusia serta mencegah kesalahan dalam penegakan hukum. Kesimpulannya, *jarimah* zina memerlukan bukti yang sangat kuat dan penerapannya harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci : *Jarimah, Hudud, Hukum Pidana Islam, Zina*

Abstract

*This article aims to analyze the *judimah hudud* type of punishment in the form of adultery from the perspective of Islamic criminal law. The method used is literature research from Islamic legal sources, including the Al-Quran, Hadith, and the opinions of Islamic scholars. The results of the research show that the punishment for adultery in Islamic criminal law is included in the category of *jarimah hudud* whose punishment has been stipulated in the sharia texts. The*

punishment for perpetrators who are proven to have committed adultery is stoning or being stoned to death. However, this punishment can only be imposed on the condition that there are four witnesses who witness the act of adultery directly. If it is not met, then punishment cannot be imposed. Islamic law is very careful in determining the punishment for adultery to maintain human dignity and prevent errors in law enforcement. In conclusion, fornication requires very strong evidence and its implementation must pay attention to the protection of human rights.

Keywords: *jarimah, hudud, Islamic criminal law, zina*

A. Pendahuluan

Hukum pidana Islam memiliki kedudukan yang cukup penting dalam sistem hukum Indonesia. Walau Indonesia bukan negara Islam, namun hukum pidana Islam mempunyai kedudukan yang cukup baik dalam sistem tata hukum di Indonesia. Hadirnya hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia memberikan beberapa perspektif baru terhadap beberapa kasus dan bisa menjadi pedoman bagi Hakim yang sedang memetuskan suatu perkara. Dalam hukum Islam perbuatan zina ditetapkan sebagai suatu Tindakan yang sangat tidak terpuji atau Tindakan *jarimah*. *Jarimah hudud* zina dalam perspektif hukum pidana Islam adalah tindakan pidana yang diancam dengan hukuman *had*.

Had adalah tindakan pidana dan sanksi pidananya sudah diatur sedemikian rupa dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dalam hukum pidana Islam, setiap pelaku zina masing-masing dapat diancam pidana (*jarimah*), *jarimah* zina tersebut dibedakan menjadi 2 macam dilihat dari status pelakunya, yaitu:

- 1) *Zina Muhson*, adalah perbuatan zina yang pelakunya telah atau pernah menikah (berstatus suami/isteri orang, duda atau janda). Artinya, pelaku zina *muhson* ini adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah.
- 2) *Zina Gahiru Muhson*, adalah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis, yakni pelaku zina yang belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan. *jarimah* zina dalam hukum Islam termasuk kategorisasi *jarimah hudud*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif dengan jenis data sekunder. Selain itu, sumber data yang digunakan adalah Sumber Hukum Islam

seperti dari Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat ulama. Selain itu, digunakan juga beberapa literatur dan buku tentang hukum Pidana Islam.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan data dan bahan dari berbagai sumber tertulis baik dari Al-Qur'an, Hadits maupun buku atau jurnal ilmiah terkait topik yang dibahas.

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menganalisis isi dari sumber-sumber data dengan mengkaji dan mempelajari secara mendalam terkait konsep dan teori yang relevan dengan topik penelitian.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pengertian *Jarimah*

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia *jarimah* adalah suatu Tindakan kejahatan seperti mencuri, berzina, dan minum-minuman keras atau sebuah kejahatan yang dilarang oleh syariat Islam dengan ancaman *hudud* atau *takzir*. Sedangkan pengertian *jarimah* menurut Imam Al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang dengan hukuman *had* atau *takzir*.¹

Pengertian tindak pidana menurut hukum positif, yang di paparkan oleh Mr. Tresna yaitu rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang undangan lainnya, terhadap perbuatannya maka dikenakan hukuman.²

Dalam Fikih *Jinayah* sendiri telah dijelaskan bahwa suatu perbuatan akan dikatakan suatu tindak pidana, apabila sudah memenuhi beberapa unsur-unsur seperti:

- Unsur formal yaitu dengan adanya ketentuan atau *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam dengan suatu hukuman.
- Unsur Material yaitu dengan adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan maupun sikap.
- Unsur Moral yaitu dengan adanya orang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu tindak pidana yang dilakukannya.

Kesimpulannya adalah *jarimah* merupakan suatu Tindakan yang melanggar aturan pemerintah dan aturan agama yang mengakibatkan hukuman baik duniawi maupun *ukhrawi*.

2. Dasar hukum Tindakan *Jarimah*

وَأَفْعَلُ الْإِجْرَامِ نَصُّ دَيْرٍ لَمْ فَإِذَا . التَّرْكَ أَوْ الْفِعْلُ بِحُرْمٍ صَرِيحٍ بِنَصِّ إِلاَّ جَرِيمَةٌ أَوْ تَرَكَ فِعْلًا إِعْتِبَارًا لِأَيْمٍ كُنْ تَارِكًا أَوْ فَاعِلًا عَلَى عِقَابٍ وَلَا مَسْئَلِيَّةً فَلَا التَّرْكَ

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2010)

² Adamin Chazawi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet V.

Artinya: “suatu perbuatan atau sikap tidak boleh dianggap sebagai *jarimah*, kecuali karena adanya *nash* (ketentuan) yang jelas yang melarang perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Apabila tidak ada *nash* yang demikian sifatnya, maka tidak ada tuntutan atau hukuman atas pelakunya”.

Dalam kaedah ini menjelaskan bahwa perbuatan dan sikap tidak cukup dipandang sebagai *jarimah* hanya karena dilarang saja melainkan juga harus dinyatakan hukumannya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa menurut *syari'at* Islam tidak ada *jarimah* dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya *nash* atau ketentuan.

Selain itu ada kaidah lain yang berbunyi:

مَقْدُورٌ مِمَّنْ كَرِهَ فِعْلُهُ إِلَّا شَرَعًا يُكَلِّفُ وَلَا ۖ بِهِ كُفَيْتَ لِمَا أَهْلًا التَّكْلِيفِ دَلِيلٌ فَهُمْ عَلَىٰ رَأْفَةٍ كَانَ مَنْ إِلَّا شَرَعًا يُكَلِّفُ لَا
اِمْتِنَانَهُ عَلَىٰ يَحْمَلُهُ عِلْمًا لَهُ مَعْلُومٌ لِلْمُكَلَّفِ

“Menurut *syara'* seseorang tidak dapat diberi pembebanan kecuali apabila ia mampu memahami dalil-dalil taklif dan cakap untuk mengerjakannya. Dan menurut *syara'* pula seseorang tidak dibebani taklif kecuali dengan pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan yang bisa mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut”

Di dalam kaedah ini menyatakan tentang syarat-syarat yang ada dalam pelaku dalam kedudukannya sebagai seseorang yang bertanggung jawab pada perbuatan yang dapat di perintahkan. Adapun syarat-syaratnya terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Pelaku sanggup memahami ketentuan ketentuan *syara'* yang berisi hukum *taklif*
- b. Pelaku merupakan orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dapat dijatuhi hukuman.

Di dalam hukum positif, dasar hukum tindak pidana adalah undang-undang dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) misalnya yang terdapat dalam pasal 411 ayat (1) KUHP tentang perzinaan.

3. Pengertian zina

Menurut kamus besar bahasa Indonesia zina merupakan perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan atau perbuatan bersanggama seseorang laki-laki yang terikat oleh perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang

perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.³

Beberapa ulama juga pernah berpendapat tentang pengertian zina ini, diantaranya adalah deffinisi zina menurut Abdul Qadir Audah yaitu:

*"Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan."*⁴

Lain hal nya dengan pendapat yang disampaikan oleh Hanafiyah beliau menyebutkan *"Zina adalah nama dari persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) didalam negeri yang adil yang dilakukan orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya."*⁵

Pada hukum positif juga telah di jelaskan bahwa zina merupakan hal yang sangat tercela, hal tersebut telah di atur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang terdapat dalam pasal 284 KUHP yang telah mendefinisikan bahwa mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya.⁶ Overspel tidak dapat ditindak dengan hukum pidana tanpa adanya pengaduan dari istri atau suami yang dirugikan.

Jadi kesimpulannya zina adalah hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya pernikahan.

4. Dasar hukum zina

Zina merupakan perbuatan tercela, mungkar dan berakibat sangat buruk bagi pelaku dan masyarakatnya. Hal itu merupakan salah satu perbuatan dosa besar dalam semua agama.⁷ Larangan-larangan terhadap perbuatan tersebut sudah sangat jelas diterangkan dalam al-Qur'an Surat al-Isra' ayat ke-32

سَيِّئًا ۖ وَسَاءَ فَاجِسَةٌ كَانَ إِنَّهُ الرِّئَى تَقْرُبُوا وَلَا

"dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"

Dari ayat tersebut di atas bisa dipahami bahwa, mendekati zina saja dilarang dan tidak diperbolehkan lebih-lebih melakukan perbuatan tersebut. Dalam permulaan Islam, perjalanan hukuman untuk tindak pidana zina adalah

³ Yufi Cantika, *Pengertian Zina: Hukum, Jenis, dan Bahaya Melakukan Zina*, (Gramedia, 2022) di akses dari gramedia.com

⁴ Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy Juz II*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi,2010)

⁵ Ibid.,

⁶ Suhartini, *Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol.4 No.1, 2019

⁷ Universitas Islam An-Nur Lampung, *Zina : Pengertian, Status Hukum, Dasar Penetapan Hukum*, 2022 di akses dari an-nur.ac.id

Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."

Dalam ke tiga pengertian diatas mengenai pembagian hukumannya syariat silam melihat latar belakang yang dapat mempengaruhinya.

6. Pembuktian Perkara Zina

Di persidangan, penggugat atau jaksa harus mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan perkara atau peristiwa pidana (*jarimah*). Di sini harus dibuktikan kebenaran peristiwa atau keadaan yang dilaporkan oleh penggugat atau penuntut umum. Sedangkan bagi perzinahan, dakwaan perbuatan ini harus dibuktikan dengan alat bukti yang menunjukkan kepada terdakwa kebenaran tindak pidana yang didakwakan. Alat-alat bukti tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁸

1) Bukti Keterangan saksi (*syahidah*)

Syahidah berasal dari kata "*syahida*" yang berarti menyaksikan dan melihat. Saksi adalah orang yang menjelaskan apa yang disaksikannya. Kesaksian seorang saksi *syahidah* merupakan salah satu alat bukti untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana, apabila saksi yang dihadirkan memenuhi syarat untuk diterima sebagai saksi.

2) Alat Bukti *Iqrar* (Pengakuan)

Iqrar adalah pernyataan lisan, lisan atau lainnya dari seseorang bahwa orang lain mempunyai hak atas sesuatu yang menjadi miliknya.

Iqrar dapat dijadikan alat untuk membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka *iqrar* harus diungkapkan secara jelas, tegas dan rinci mengenai hal-hal yang diketahui dan dipastikan dalam keadaan pikiran yang sehat.

Meskipun *iqrar* ini merupakan alat bukti yang sah, hendaknya Hakim mengikuti teladan Rasulullah SAW. Ia sangat berhati-hati dan teliti dalam meneliti dan memutus suatu perkara yang pembuktiannya hanya berdasarkan pengakuannya.

3) *Zuhur al-hamli* (nampak kehamilan)

Selain hal-hal di atas, terdapat pula alat-alat bukti lain yang dapat memberikan keterangan mengenai peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang dapat mengindikasikan dilakukannya suatu tindak pidana.

Hal-hal yang hendak dimaknai dalam suatu perkara disebabkan adanya petunjuk-petunjuk, yang dalam istilah fiqh disebut *qar'înat al-ahwâl* (petunjuk

⁸ Ali Muttaqin, "Pembaruan Hukum Pidana Islam di Indonesia dalam Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah". QJIS Vol. 2 No. 1, 2018

tentang keadaan) Sayyid Sabiq menyebutkan *qarinah*, yaitu: *Qarînah* adalah petunjuk tentang keadaan karena penerapannya mengarah pada keyakinan.

Qarinah adalah suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan yang dapat memberikan petunjuk tentang adanya sesuatu atau peristiwa, sehingga *qarinah* merupakan salah satu alat bukti yang benar dalam suatu persidangan. Adapun zina, kehamilan seorang wanita yang belum menikah atau yatim piatu adalah *qarinah* (bukti) bahwa timbulnya kehamilan adalah akibat dari perbuatannya.

4) *Nukûl an al-mula'annah* (tidak bersedia untuk membalas *li'an*)

Li'an berasal dari kata *la'nu* yang artinya kutukan. Disebut *Li'an* karena masing-masing pihak telah memberikan kesaksiannya sebanyak empat kali, dan kali kelima diakhiri dengan pidato bersiap menerima laknat Tuhan jika kesaksiannya tidak benar. Bahwa ia siap dilaknat Allah apabila sudah empat kali mengaku dan menerima sumpah suami istri, karena salah satu pihak ngotot menuduh pihak lain berzina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandungnya atau istrinya melahirkan anak, dan pihak lain menuntut agar dakwaan tersebut dibatalkan, meskipun tidak ada yang mengajukan bukti kepada Hakim.

Dalam hal terdakwa/terdakwa tidak bersedia berbuat zina, maka dapat dikatakan bahwa terdakwa/terdakwa hendaknya dipenjarakan sampai ia bersedia berbuat zina, yang dalam hal itu ada indikasi ia berbuat zina.

Sebab pada prinsipnya setiap orang yang tidak bersalah atau tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya, sudah sewajarnya bersedia mengucapkan sumpah untuk melepaskan diri dari tuduhan yang didakwakan kepadanya.

5) Penyelesaian Perkara Zina

Dalam hal menyelesaikan perkara zina, apabila seseorang dituduh telah melakukan perbuatan zina dan tuduhan tersebut diserahkan ke pengadilan, setelah itu Hakim mempelajari, kemudian menyelidiki dan memutus perkara tersebut di persidangan⁹

Apabila dari hasil penyidikan Hakim mendapati cukup bukti-bukti yang meyakinkan untuk membuktikan kebenaran dakwaan, maka diputuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perzinahan dan dipidana. Dalam dakwaan yang tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan penuduh dapat dikenakan qazaf (hukuman karena menuduh seseorang melakukan perzinahan).¹⁰

⁹ Ida Nurjannah, "Tindak Pidana Zina dalam Hukum Pidana Islam dan Pembuktiannya". Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 8 No. 1, 2017

¹⁰ Nurul Insani, *Penyelesaian Kasus Zina*, (UIN Ar-Raniry, 2023) di akses dari repository.ar-raniry.ac.id

Apabila penuduhnya adalah sang suami sendiri dan tuduhannya dikuatkan dengan bukti-bukti yang bukan miliknya dan penuduh tetap berpegang pada tuduhannya, maka hal itu dilakukan secara tidak langsung sebagaimana diuraikan di atas.

D. SIMPULAN

Jarimah hudud dalam hukum pidana Islam merujuk kepada pelanggaran hukuman yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan Hadis. Salah satu jenis *jarimah hudud* yang paling dikenal adalah zina, yaitu hubungan seksual di luar perkawinan antara dua individu yang tidak memiliki hubungan pernikahan sah menurut hukum Islam. Berikut adalah kesimpulan mengenai *jarimah hudud* zina dalam perspektif hukum pidana Islam:

Hukuman yang Ditetapkan: Dalam hukum pidana Islam, hukuman untuk zina termasuk di antara *jarimah hudud* dan hukumannya sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Hukuman bagi individu yang terbukti bersalah melakukan zina biasanya adalah hukuman rajam (penghukuman dengan melempari dengan batu) jika ada empat saksi yang dapat membuktikan pelanggaran ini. Namun, perlu ada bukti yang kuat dan persyaratan yang ketat sebelum hukuman diberlakukan.

Bukti yang Ketat: Hukuman zina dalam hukum pidana Islam memerlukan bukti yang sangat kuat dan empat saksi yang adil untuk dapat menghukum seseorang. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan atau penyalahgunaan hukum dan melindungi hak-hak individu. Jika tidak ada bukti yang memadai, hukuman tidak dapat diberlakukan.

Perlindungan Harkat dan Martabat: Hukuman zina dalam hukum pidana Islam seharusnya bertujuan untuk menjaga martabat dan moral masyarakat. Tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi untuk mencegah perbuatan zina dan menjaga ketertiban sosial. Perlindungan harkat dan martabat individu juga sangat diperhatikan dalam proses peradilan.

Pertimbangan Kasus Khusus: Dalam banyak negara dengan hukum Islam, hukuman zina dapat beragam tergantung pada hukum yang berlaku dan interpretasi hukum Islam yang digunakan. Beberapa negara mungkin mengambil tindakan yang lebih ringan atau lebih berfokus pada pendekatan rehabilitasi daripada hukuman fisik yang keras.

Kesimpulannya, *jarimah hudud* zina dalam perspektif hukum pidana Islam melibatkan hukuman yang keras untuk pelaku yang terbukti bersalah. Namun, penting untuk mengingat bahwa penerapan hukuman ini harus didasarkan pada bukti yang kuat dan dalam kerangka perlindungan harkat dan martabat individu serta ketertiban sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Audah, A. a.-Q. (2010). *at-Tasyri' al Jinaiy al-Islamiy Juz II*. Beirut: Dar al-Katab al-Arabi.
- Cantika, Y. (2022). *Pengertian Zina: Hukum, Jenis, dan Bahaya Melakukan Zina*. Retrieved from Gramedia.com: <https://www.gramedia.com/literasi/zina-adalah/>
- Chazawi, A. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Insani, N. (2023). *Penyelesaian Kasus Zina*. Retrieved from repository.ar-raniry.ac.id: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27887/>
- Muslich, A. W. (2010). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Muttaqin, A. (2018). *Pembaruan Hukum Pidana Islam di Indonesia dalam Perspektif Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah*. *QJIS Vol.2 No.1*.
- Nurjannah, I. (2017). *Tindak Pidana Zina dalam Hukum Pidana Islam dan Pembuktiannya*. *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah Vol.8 No.1*.
- Suhartini. (2019). *Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. *Jurnal Bina Mulia Hukum Vol.4 No.1*.
- Universitas Islam An-Nur Lampung. (2022). *Zina: Pengertian, Status Hukum, Dasar Penetapan Hukum*. Retrieved from an-nur.ac.id: <https://an-nur.ac.id/zina-pengertian-status-hukum-dasar-penetapan-hukum-macam-macam-had-dan-hikmahnya/>